



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU Kab - 025.433371/II/2013

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3), serta Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, j.o. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I Tahun 1959 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5009);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan, serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Januari 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013.**

PERTAMA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, meliputi kegiatan:

- a. Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian

- KETIGA : Uraian tentang kegiatan Persiapan, kegiatan Tahapan Pelaksanaan, dan kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.
- KEEMPAT : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal dilakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 Putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka berlaku uraian kegiatan sesuai ketentuan dan berlaku rincian Tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan sebagaimana terlampir pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 ini wajib dilaksanakan secara tepat waktu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 15 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Pinrang
Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU Kab-025.433371/II/2013
Tanggal : 15 Februari 2013

**URAIAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

A. Kegiatan Persiapan

1. Penyusunan tahapan dan program, serta anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013
2. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang dengan berpedoman kepada Peraturan KPU (mulai dari proses penyusunan, pendalaman dan konsolidasi, sampai dengan proses pengambilan keputusannya), yaitu:
 - a. Non Tahapan
 - 1) tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan;
 - 2) tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
 - 3) pemantau dan tata cara pemantauan;
 - 4) sosialisasi (penyampaian informasi);
 - 5) norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) pelaporan dana kampanye; dan
 - 7) audit dana kampanye peserta Pemilu
 - b. Tahapan
 - 1) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - 2) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 - 3) kampanye;
 - 4) pemungutan suara;
 - 5) penghitungan suara; dan
 - 6) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
 - c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :
 - 1) tahapan, program, dan jadwal;
 - 2) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
 - 3) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - 4) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
 - 5) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kabupaten
 - 6) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - 7) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - 8) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
 - 9) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - 10) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 11) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kab. berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - 12) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kab.;
 - 13) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
 - 14) penetapan pemantau;
 - 15) penetapan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 16) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).

3. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.
4. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.
5. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kab. Pinrang mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Pinrang);
6. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan PPK, PPS, dan KPPS;
7. Pelatihan/Bintek/Raker bagi BPP dan Petugas; serta sosialisasi informasi/pendidikan pemilih bagi masyarakat dan penerangan/penyuluhan/desiminasi informasi.

B. Kegiatan Tahap Pelaksanaan

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
 - a. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 - b. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
 - c. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab. yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW atau TPS untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kab. kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
 - d. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dibantu PPDP; dan penyusunan daftar pemilih
 - e. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - f. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - g. pencatatan data pemilih tambahan;
 - h. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
 - i. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 - j. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
 - k. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab. melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
 - l. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wikayah Kabupaten;
 - m. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten;
 - n. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
 - o. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
2. Pencalonan.
 - a. Pengumuman jadwal dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode Tahun 2014-2019
 - b. Penyerahan dokumen dan Bimbingan Teknis
 - 1) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kab. selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.
 - 2) Bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten untuk calon perseorangan;
 - d. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten dan calon perseorangan;

- e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
 - f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
 - g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten untuk calon perseorangan;
 - h. Pengumuman Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
 - i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
 - j. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kab.; serta Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kab., dibantu PPS dan PPK;
 - k. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, dan/atau syarat calon, baik untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan;
 - l. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
 - m. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kab.;
 - n. Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 - o. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
3. Pencalonan.
- a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara
 - c. Pencetakan dan pendistribusian/pengiriman daftar pasangan calon, surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS, dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kab., PPK, PPS, dan KPPS.
 - d. Penerimaan surat suara, alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.
4. Kampanye
- a. Pertemuan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye;
 - b. Kampanye (Pelaksanaan Kampanye);
 - c. Masa Tenang (termasuk pembersihan atribut dan alat peraga);
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
- a. Persiapan
 - 1) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - 2) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
 - 3) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon; serta penyampaian lanjutan/perbaikan KP

- 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
- 5) Penyiapan TPS.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, Serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi :
 - a) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) Penyusunan dan Penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS;
 - c) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih di kunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS;
 - d) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat desa/kel. oleh PPS kepada PPK;
 - e) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab; dan
 - f) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten.
 - 2) Pengesahan pengangkatan serta Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

C. Kegiatan Penyelesaian

1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang oleh Pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kab. (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang oleh Mahkamah Konstitusi .
3. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, kepada: DPRD Provinsi, DPRD Kab, Bupati dan Menteri Dalam Negeri;
4. Laporan KPU Kab. Kepada KPU Prvinsi/KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, mengelola barang inventaris.
6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 15 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

NOMOR : 01/PIIDUP/KPTS/KPU KAB-025.4333/1/II/2013
Tanggal : 15 Februari 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		Mulai	- Selesai	
(1)	(2)	(3)		(4)
I.	PERSIAPAN			
1.	Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013; berikut dengan penetapan Dokumen Hibah dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-nya	Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan KWK		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
2.	Penetapan Keputusan dan atau Kebijakan Lainnya oleh KPU Kab. Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, antara lain, meliputi:	20-Jan-13	- 25-Sep-13	Disusun dan ditetapkan dgn mempedomani Peraturan KPU
a.	Non Tahapan :	20-Jan-13	- 7- Agt-13	
1)	Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;			
2)	Tata Kerja KPU Kab., PPK, PPS dan KPPS;			
3)	Pemantau dan tata cara pemantauan;			
4)	Sosialisasi (penyampaian informasi);			
5)	Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;			
6)	Pelaporan dana kampanye;			
7)	Audit dana kampanye peserta Pemilihan;			
b.	Tahapan :	20-Jan-13	- 25-Sep-13	
1)	Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);			
2)	Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;			
3)	Kampanye;			
4)	Pemungutan suara;			
5)	Penghitungan suara;			
6)	Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.			
c.	Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :	20-Jan-13	- 25-Sept-13	Jadwal dimulainya dan diakhirinya pembahasan pendalaman atau penajaman guna penyiapan naskah akhir, serta pengambilan keputusan penetapannya
1)	Tahapan, program, dan jadwal;			
2)	Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;			
3)	Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;			
4)	Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;			

(1)	(2)	(3)	(4)
	5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kabupaten; 6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat; 8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye; 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara; 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kab., berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kab.; 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih; 14) Penetapan pemantau; 15) Penetapan tata kerja KPU Kab., PPK, PPS, dan KPPS; 16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).		
3.	Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).	20-Feb-13 - 20-Agt-13	Oleh KPU Kab., PPK dan/atau PPS.
4.	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	23-Mar-13 - 19-Apr-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
a.	Pengumuman Pendaftaran Pemantau	23-Mar-13 - 25-Mar-13	
b.	Pendaftaran Pemantau	26-Mar-13 - 03-Apr-13	
c.	Penelitian Administrasi	04-Apr-13 - 06-Apr-13	
d.	Perbaikan hasil penelitian administrasi	07-Apr-13 - 14-Apr-13	
e.	Penetapan Pemantau dan akreditasinya	15-Apr-13 - 16-Apr-13	
f.	Pengumuman hasil penetapan Pemantau	17-Apr-13 - 19-Apr-13	
5.	Menerima pemberitahuan DPRD Kab. Pinrang kepada KPU Kab. mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang (Bupati dan Wakil Bupati Pinrang).	23-Apr-13 - 23-Apr-13	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten.
6.	Rapat Koordinasi KPU Kab. dengan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, oleh KPU Kab., PPK, serta PPS.	23-Mar-13 - 16-Sep-13	Dihadiri oleh KPU Kab., serta dihadiri PPK, dan PPS
7.	Pelatihan/Bintek/Raker bagi BPP dan Petugas; serta Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih bagi masyarakat dan penerangan/penyuluhan/ desiminasi informasi Pemilihan/tahapan	23-Mar-13 - 16-Sep-13	Dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota serta dihadiri PPK, PPS

(1)	(2)	(3)	(4)
II.	PELAKSANAAN		
1.	Pemutakhiran data dan daftar pemilih		
a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.	22-Feb-13 - 21-Mar-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
b.	Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.	22-Mar-13 - 23-Mar-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
c.	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab. yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW atau TPS untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kab. kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	23-Mar-13 - 23-April-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
d.	Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP; dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	24-April-13 - 21 Juni-13	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
e.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).	22-Juni-13 - 24-Juni-13	Dilaksanakan oleh PPS
f.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.	22 -Juni-13 - 24-Juni-13	Dilaksanakan oleh PPS
g.	Pencatatan data pemilih tambahan.	25-Jul-13 - 27-Juni-13	Dilaksanakan oleh PPS
h.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	28-Juni-13 - 30-Juni-13	Dilaksanakan oleh PPS
i.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	01-Juli-13 - 03-juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
j.	1) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pengesahan DPT oleh PPS.	04-Juli-13 - 06-Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
	2) Pengumuman DPT oleh PPS.	07-Juli-13 - 09-Juli-13	
k.	Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan/ Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab. melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	10 -Juli-13 - 12-Juli-13	Dilaksanakan oleh PPS
l.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten.	13 Juli-13 - 15 Juli -13	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kabupaten
m.	Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten.	16 -Juli-13 - 05-Agt-13	
n.	Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	07-Sep-13 - 13-Sep-13	
o.	Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	28-Agt-13 - 15-Sep-13	

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Pencalonan a. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode Tahun 2014 - 2019 b. 1) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kab. selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan. 2) Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kab. melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kab. untuk calon perseorangan. d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten, dan calon perseorangan. e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan. f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan. g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten untuk calon perseorangan. h. Pengumuman Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. j. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon k. Penelitian (klarifikasi) dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon, termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, dan/atau KPU Kab.; serta Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPS dan PP l. 1. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau saat mengajukan calon baru dan/atau pemeriksaan kesehatan calon baru.	23-Mar-13 - 27-Mar-13 28-Mar-13 - 02-Apr-13 28-Mar-13 - 02-Apr-13 28-Mar-13 - 02-Apr-13 03-Apr-13 - 03-Apr-13 04-Apr-13 - 17-Apr-13 18-Apr-13 - 22-Apr-13 23-Apr-13 - 27-Apr-13 26-Apr-13 - 27-Apr-13 28-Apr-13 - 04-Mei-13 05-Mei-13 - 11-Mei-13 05-Mei-13 - 11-Mei-13 12-Mei-13 - 18-Mei-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab. untuk Parpol/ Gab. Parpol dan Perseorangan Dilaksanakan oleh calon perseorangan Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan jajarannya Dilaksanakan oleh perseorangan atas pemberitahuan KPU Kabupaten 22 Hari sblm masa pendaftaran Paling Lama 14 Hari Paling Lama 7 Hari Paling Lama 7 Hari Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dilaksanakan oleh pasangan calon (Parpol/Gab parpol)

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU No 32 Tahun 2004 Jo UU No. 12 Tahun 2008	12-Mei-13 - 18-Mei-13	
	3. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan	12-Mei-13 - 25-Mei-13	Dilaksanakan oleh pasangan calon (Perseorangan)
	m. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten.	17-Mei-13 - 25-Mei-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	n. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, sekaligus pemberitahuan hasil penelitian; kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	26-Mei-13 - 08-Juni-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	o. Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	09-Jun-13 - 18-Jun-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	p. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon	19-Jun-13 - 25-Jun-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :		Mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kebutuhan
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	20-Feb-13 - 17-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	22-Feb-13 - 13-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	c. Pencetakan dan pendistribusian/pengiriman, serta sortir daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	21-Jun-13 - 05-Sep-13	Dilaksanakan oleh Pihak Penyedia dan KPU Kabupaten
	d. Penerimaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	05-Sep-13 - 17-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dan jajarannya
	1) Penerimaan oleh KPU Kab. dan pendistribusian dari KPU Kab. ke PPK	05-Sep-13 - 10-Sep-13	
	2) Penerimaan oleh PPK dan pendistribusian dari PPK ke PPS	08-Sep-13 - 12-Sep-13	
	3) Penerimaan oleh PPS dan pendistribusian dari PPS ke KPPS dan/atau Pihak Lainnya	10-Sep-13 - 17-Sep-13	

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Kampanye		
a.	Pertemuan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye;	10-Agt-13 - 20-Agt-13	Dikoordinasikan oleh KPU Kab.
b.	Pelaksanaan Kampanye;	31-Agt-13 - 14-Sep-13	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
c.	Masa Tenang	15-Sep-13 - 17-Sep-13	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara		
a.	Persiapan		
1)	Pembentukan KPPS, bimbingan teknis, dan sosialisasi.	20-Agt-13 - 15-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab. dan jajaran
2)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah (desa/kelurahan);	04-Sep-13 - 17-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab. dan jajaran
3)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon; serta penyampaian lanjutan/perbaikan KP	13-Sep-13 - 17-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
4)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	15-Sep-13 - 17-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPPS
5)	Penyiapan TPS	16-Sep-13 - 17-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPPS
b.	Pelaksanaan		
1)	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kab., meliputi :		
a.	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	18-Sep-13 - 18-Sep-13	
b.	Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS kepada PPS.	18-Sep-13 - 18-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPPS
c.	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.	18-Sep-13 - 18-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPPS
d.	Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kel. oleh PPS kepada PPK	19-Sep-13 - 21-Sep-13	Dilaksanakan oleh PPS
e.	Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab.	21-Sep-13 - 23-Sep-13	Dilaksanakan oleh PPK

(1)	(2)	(3)	(4)
III.	f. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten	23-Sep-13 - 24-Sep-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.	24-Apr-14 - 24-Apr-14	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
	PENYELESAIAN		
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	25-Sep-13 - 27-Sep-13	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahkamah Konstitusi.	27-Sep-13 - 17-Okt-13	Dilakukan KPU Kab. /MK; 14 Hari Kerja
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.		
	a. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri. (Dalam hal, Tidak Ada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi)	27-Sep-13 - 06-Okt-13	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten
	b. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri. (Dalam hal, Terdapat Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi)	27-Sep-13 - 19-Okt-13	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kab.; Paling lama 3 hari sesudah putusan MK
	c. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri. (Terdapat Putusan Sela pada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi)	27-Sep-13 - 3 hari ssdh putusan sela dikuatkan	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kab.; Paling lama 3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan MK
	4. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi/KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	27-Sep-13 - 19-Okt-13	KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dan Gubernur;
	a. Dalam hal, Tidak Ada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi	27-Sep-13 - 17-Okt-13	Paling lama 30 hari sesudah hari "H";
	b. Dalam hal, Terdapat Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi	27-Sep-13 - 19-Okt-13	atau 3 hari sesudah putusan MK; atau
	c. Dalam hal, Terdapat Putusan Sela pada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di MK	27-Sep-13 - 3 hari ssdh putusan sela dikuatkan	3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan MK

(1)	(2)	(3)	(4)
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris.	24-Mei-14 – 24-Jun-14	- Bekerjasama dengan ANRI
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	18-Okt-13 – 24-Nop-13	Keputusan KPU Kabupaten
	7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.	18-Sep-13 – 18-Nop-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.	01-Jan-14 – 28-Jan-14	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 15 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Lutfiah Munir

Lampiran III

: Keputusan KPU Kabupaten Pinrang

Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU Kab-025.433371/II/2012

Tanggal : 15 Februari 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013
(Dalam Hal Dilakukan Putaran II Sesuai Perundangundangan)**

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		Mulai	- Selesai	
(1)	(2)	(3)		(4)
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu KWK (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang) Tahun 2013; berikut dengan penetapan Dokumen Hibah dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-nya	Terintegrasi dalam usulan program dan anggaran secara keseluruhan (Putaran I)		KPU Kab. dan Pihak Terkait
	2. Penyampaian pemberitahuan kepada DPRD atas adanya pemenuhan kondisi untuk dilakukannya Pemilu KWK Putaran Kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 ayat (4), UU No. 32 Tahun 2004 j.o. UU No. 12 Tahun 2008 ; ATAU dalam hal adanya putusan MK yang menurut amar putusannya, KPU Kab. diperintahkan untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (asumsi jangka waktunya; paling lambat 90 hari sejak dibacakannya putusan sela dari MK)	27-Sep-13	- 30-Sep-13	KPU Kab. & DPRD
		19-Okt-13	- 21-Okt-13	KPU Kab. & DPRD
	3. Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis KPU Kab. dengan panitia/pelaksana Pemilu KWK ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta unsur pelaksana lainnya, termasuk pelatihan bagi operator pengolahan data jika diperlukan.	01-Okt-13	- 11-Okt-13	KPU Kab. dan PPK/PPS
II.	4. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih bagi masyarakat serta penerangan/ penyuluhan/ desiminasi informasi pemilu dan tahapan	01-Okt-13	- 29-Okt-13	KPU Kab.
	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih			Dalam hal putaran ke-2 tahapan ini tidak dilakukan
	2. Pencalonan			
	3. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013			
	a. Proses administrasi pengadaan dan rencana pendistribusian surat suara Pemilu, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara lainnya	Secara relatif, terintegrasi dalam proses pengadaan dan rencana pengadaan secara keseluruhan		KPU Kab.
	b. Pengadaan dan/atau pencetakan surat suara Pemilu, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara lainnya	02-Okt-13	- 20-Okt-13	KPU Kab.

(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Pendistribusian dan atau penerimaan surat suara Pemilu, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK/PPS/TPS	20-Okt-13 - 29-Okt-13	KPU Kab. dan PPK/PPS/KPPS
4.	Kampanye		
	a. Persiapan dan/atau Pertemuan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye;	17-Okt-13 - 23-Okt-13	KPU Kab.
	b. Pelaksanaan Kampanye; penajaman visi dan misi pasangan calon	24-Okt-13 - 26-Okt-13	Paslon-Tim Kampanye; dan KPU Kab.
	c. Masa tenang	27-Okt-13 - 29-Okt-13	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara		
	a. Persiapan		
	1) Pembentukan KPPS, bimbingan teknis, dan sosialisasi.	25-Sep-13 - 28-Okt-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	22-Okt-13 - 29-Okt-13	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian/penegasan tentang DPT dan/atau Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;	26-Okt-13 - 29-Okt-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	28-Okt-13 - 29-Okt-13	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	28-Okt-13 - 29-Okt-13	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan		
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kab., meliputi :		
	a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	30-Okt-13 - 30-Okt-13	Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu legislatif
	b. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS kepada PPS.	30-Okt-13 - 30-Okt-13	
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.	30-Okt-13 - 30-Okt-13	Dilaksanakan oleh KPPS

(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kel. oleh PPS kepada PPK e. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab. f. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kab. 2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/ Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	31-Okt-13 - 02-Nov-13 02-Nov-13 - 04-Nov-13 04-Nov-13 - 06-Nov-13 24-Apr-14 - 24-Apr-14	Dilaksanakan oleh PPS Dilaksanakan oleh PPK Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III	PENYELESAIAN		
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kabupaten (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. a. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri. (Dalam hal, Tidak Ada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi) b. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri. (Dalam hal, Terdapat Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi) c. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bupati, dan Menteri Dalam Negeri. (Terdapat Putusan Sela pada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi) 4. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi/KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	06-Nov-13 - 08-Nov-13 09-Nov-13 - 28-Nov-13 30-Nov-13 - 10-Dec-13 30-Nov-13 - 22-Dec-13 30-Nov-13 - 3 hari ssdh putusan sela dikuatkan 30-Nov-13 - 22-Dec-13	Dilaksanakan oleh pasangan calon Dilakukan KPU Kab. /MK; 14 Hari Kerja Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kab.; Paling lama 3 hari ba'da putusan MK Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kab.; Paling lama 3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan MK KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dan Gubernur;

(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Dalam hal, Tidak Ada Gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi. b. Dalam hal, Terdapat Gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi. c. Dalam hal, Terdapat Putusan Sela pada Gugatan PPU Bupati dan Wakil Bupati di MK.	30-Nov-13 – 20-Jan-14 30-Nov-13 – 21-Dec-13 30-Nov-13 – 3 hari ssdh putusan sela dikuatkan	Paling lama 30 hari sesudah hari “H”; atau 3 hari sesudah putusan MK; atau 3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan MK
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta mengelola barang inventaris.	07-Dec-13 – 07-Jan-14	Bekerjasama dengan ANRI
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	24-Nov-13 – 29-Dec-13	Keputusan KPU Kabupaten
	7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.	01-Nov-13 – 29-Dec-13	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.	01-Jan-14 – 28-Jan-14	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 15 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir